

## **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Masyarakat Di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado)**

*The Effect of Education level, Income level and Trust in Tax Authorities on  
Awareness of Paying Land and Building Tax (Study on Communities in  
Malalayang I Timur, Manado City)*

**Praysie Momuat<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Hendrik Gamaliel<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [momuatpraysie@gmail.com](mailto:momuatpraysie@gmail.com),

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dalam pelaksanaannya, populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado, besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner. Metode analisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 28 dalam pengolahan data, melalui analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat dilihat bagaimana variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (2) Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (3) Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan.

**Kata Kunci:** pendidikan, pendapatan, kepercayaan, kesadaran pajak

**Abstract:** The purpose of this study is to determine and analyze the effect of Education Level, Income Level and Trust in Tax Authorities on Awareness of Paying Land and Building Taxes. This research was conducted using a quantitative approach with a survey method in its implementation, the population in this study were Land and Building Taxpayers in the East Malalayang I Village, Manado City, the sample size used in this study was 100 respondents. The data used in this study is primary data obtained using a questionnaire. The analysis method uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 28 program in data processing, through data analysis and hypothesis testing, it can be seen how the independent variables affect the dependent variable. The results of this study indicate that (1) Education level has a positive and significant effect on awareness of paying land and building taxes (2) Income level has a positive and significant effect on awareness of paying land and building taxes (3) Trust in tax authorities has a positive and significant effect on awareness of paying land and building taxes.

**Keywords:** education, income, trust, taxpayer awareness

### **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi, yang mendukung hak dan kewajiban setiap individu, pajak sebagai salah satu kewajiban adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, oleh karena itu warga negara sebagai bagian dari suatu negara diharapkan dapat memiliki andil melalui kontribusi serta partisipasinya dalam pembiayaan negara lewat perpajakan guna meningkatkan pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian.

Pajak Daerah menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pajak Daerah menjadi salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

otonomi daerah, dimana pembayaran PBB sebagai salah satu media untuk mencapai kerjasama dalam bidang ekonomi serta pembangunan nasional, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus menghormati prinsip hukum, prinsip keadilan dan prinsip kesederhanaan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta ditunjang juga oleh sistem manajemen perpajakan yang baik. Bumi/tanah dan bangunan memberikan manfaat juga status sosial dan status ekonomi yang lebih baik kepada individu atau badan yang mendapatkan manfaat atas haknya tersebut, sehingga itu sudah seharusnya menjadi kewajiban dari mereka untuk membayar pajak sebagai pembagian dari manfaat yang diterimanya.

Mengingat pentingnya pajak maka sangat diharapkan keterlibatan dan kontribusi nyata dari masyarakat dalam upaya mendukung pembiayaan daerah, karenanya diperlukan kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri untuk membayarkan PBB-nya sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataan yang ditemui, saat ini masih terdapat berbagai hambatan dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak dikarenakan karena kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah berdampak pada tidak tercapainya tujuan perpajakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemungutan PBB.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak, salah satunya adalah tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa tinggi rendahnya pendapatan setiap orang itu tidak sama atau berbeda-beda tergantung pada pekerjaan mereka. Selain tingkat pendapatan, faktor lainnya yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah tingkat pendidikan, pendidikan mempengaruhi pemahaman seseorang akan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang berlaku serta juga menimbulkan tanggung jawab secara moral. Selain tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar PBB, dimana jika penilaian seseorang akan kinerja dan integritas dari otoritas pajak akan mempengaruhi kesadarannya membayar pajak.

### **1.1 Akuntansi**

Akuntansi menurut Sumarsan, T (2018) adalah suatu seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### **1.2 Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi Perpajakan menurut Agoes dan Estralita (2013) adalah aktivitas pencatatan dan penetapan besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Fungsi akuntansi perpajakan adalah sebagai sarana menganalisis besaran pajak yang harus dibayarkan, yang kemudian juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dalam akuntansi perpajakan meliputi : prinsip kesatuan, prinsip historis, dan prinsip pengungkapan.

### **1.3 Pengertian Pajak**

Definisi Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan PERPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU pada Pasal 1 ayat 1, berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **1.4 Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor Tahun 1994, dapat diartikan bahwa, yang termasuk bumi adalah meliputi seluruh yang ada di bawah bumi seperti perairan dalam yang di dalamnya termasuk tambak dan rawa-rawa juga laut, serta seluruh permukaan bumi berupa tanah. Sedangkan yang termasuk dalam bangunan adalah meliputi satuan infrastruktur yang konstruksinya secara tetap berada pada perairan maupun tanah, satuan infrastruktur yang dimaksud berupa jalan bebas hambatan, jalan di lingkungan bangunan,

gedung/lapangan olah raga, pipa dan kilang minyak, air, dan gas, kolam renang, taman dan pagar mewah, serta berbagai fasilitas lainnya yang dinilai memberikan manfaat kepada pihak tertentu.

### **1.5 Tingkat Pendidikan**

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 3 mengenai ketentuan umum, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti: 1) Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, 2) Pendidikan lanjut, meliputi pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi SMA atau sederajat dan pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

### **1.6 Tingkat Pendapatan**

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Suroto, 2000), dari pengertian tersebut maka tingkat pendapatan dapat didefinisikan sebagai tinggi rendahnya jumlah pendapatan yang diperoleh seseorang dari hasil pekerjaan atau usahanya yang biasanya dihitung setiap setiap bulan atau setiap tahun.

### **1.7 Kepercayaan Pada Otoritas Pajak**

Kepercayaan pada otoritas pajak merupakan pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat umum (Kirchler, 2008). Kepercayaan sosial itu sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas. Kepercayaan terhadap otoritas pajak dan berbagai kebijakannya turut mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem perpajakan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku

### **1.8 Kesadaran Membayar Pajak**

Menurut Poerwadarminta (1976) kesadaran diartikan sebagai keadaan mengetahui, merasa dan memahami/mengerti. Dengan kata lain, kesadaran dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku mengetahui, memahami, dan mengikuti budaya dan kebiasaan hidup dalam masyarakat, dari definisi tersebut maka kesadaran masyarakat dalam membayar PBB dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyepadankan serta menyesuaikan hak-hak dan kewajibannya dalam membayar PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditunjang oleh etika dan moral dari masyarakat itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kuantitatif serta menggunakan metode survey dalam pelaksanaannya.

### **2.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di wilayah Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado, dengan sampel sebanyak 100 orang serta menggunakan metode non probability sampling dalam pengambilan sampel.

### **2.3 Jenis, Definisi, dan Pengukuran Variabel**

Dalam penelitian ini, menggunakan variabel sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)
  - a. Tingkat Pendidikan ( $X_1$ )

- b. Tingkat Pendapatan ( $X_2$ )
- c. Kepercayaan pada Otoritas Pajak ( $X_3$ )
- 2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)
  - a. Kesadaran Membayar PBB (Y)

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan angket/kuesioner. Adapun di dalam angket/kuesioner terdapat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dinilai menggunakan skala likert 1-5 dengan pemberian nilai 1 jika responden sangat tidak setuju dengan pertanyaan/pernyataan dan pemberian nilai 5 jika responden sangat setuju dengan pertanyaan/pernyataan di dalam angket/kuesioner.

## 2.4 Metode dan Proses Analisis

### 2.4.1 Uji Kualitas Data

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket/kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika sesuatu yang akan diukur mampu diungkapkan oleh pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk (Ghozali, 2018).

#### 2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah angket/kuesioner yang akan digunakan adalah dapat dipercaya serta dapat di andalkan atau tidak. Jawaban atas pertanyaan dalam angket/kuesioner dinyatakan reliabel apabila Cronbach's alpha  $\geq 0.6$  dan tidak reliabel apabila Cronbach's alpha  $< 0.6$  r tabel.

### 2.4.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna menilai distribusi data dalam suatu kelompok data atau variabel, apakah terdistribusi normal atau tidak. Dapat dilihat penyebaran data pada sumbu diagonal grafik, apabila data menyebar di mengikuti atau disekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1 / tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\geq 0,01$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ .

#### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

### 2.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis, guna mengetahui arah hubungan antara variabel bebas/independen dan variabel terikat/dependen juga untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila terjadi kenaikan atau penurunan dari variabel independen.

### 2.4.4 Uji Hipotesis

#### 1. Uji T

Pengujian hipotesis secara parsial atau uji t ini lakukan guna mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan kata lain melalui uji t dapat di lihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak.

#### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model dan seberapa jauh kemampuan model tersebut dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2018). Dengan bantuan aplikasi SPSS versi 28, koefisien determinasi dapat dilihat melalui tabel model *summary* pada kolom *R Square*.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

#### 3.1.1 Uji Kualitas Data

##### 1. Uji Validitas

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	r hitung	Status
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3)		
X3.1	0,715**	Valid
X3.2	0,918**	Valid
X3.3	0,856**	Valid
Kesadaran Membayar PBB (Y)		
Y.1	0,699**	Valid
Y.2	0,629**	Valid
Y.3	0,769**	Valid
Y.4	0,648**	Valid
Y.5	0,729**	Valid
Y.6	0,872**	Valid
Y.7	0,811**	Valid
Y.8	0,716**	Valid
Y.9	0,849**	Valid
Y.10	0,716**	Valid

Sumber : Output SPSS 28, 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui r hitung dari semua item pernyataan dalam variabel X3 dan Y adalah valid dan layak untuk digunakan karena r hitung > dari r tabel (0,196) dan nilai signifikansi < dari 0,05.

##### 2. Uji Reabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Status
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3)	0,763	Reliabel
Kesadaran Membayar PBB (Y)	0,906	Reliabel


Sumber : Output SPSS 28, 2021

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai nilai *Cronbach alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,06 sehingga dapat dikatakan semua item pernyataan variabel X3 dan Y adalah reliabel.

#### 3.1.2 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

**Gambar 1 Normal Probability Plot**



Berdasarkan Gambar 1, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa titik-titik koordinat antara nilai observasi dengan data berada disekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki data yang berdistribusi normal.

**2. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas**


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Tingkat Pendidikan (X1)	.914	1.095
Tingkat Pendapatan (X2)	.897	1.115
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3)	.864	1.158

Sumber : Output SPSS 28, 2021

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* yang menunjukkan bahwa nilai VIF > dari 0,10

**3. Uji Heterokedastisitas**

**Gambar 2 Scatterplot**



Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa uji heterokedastisitas mengidentifikasi tidak terjadinya heterokedastisitas pada model regresi, sehingga data layak digunakan, sebagaimana gambar menampakkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titiknya menyebar secara acak, serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y.

### 3.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4 Coefficients**

	Model	B	t	Sig.
1	(Constant)	18,108	5.931	<.001
	Tingkat Pendidikan (X1)	2,921	2.431	.017
	Tingkat Pendapatan (X2)	3,381	3.138	.002
	Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3)	1,532	5.647	<.001

Sumber : *Output* SPSS 28, 2021

Dari hasil Tabel 4 menunjukkan bahwa persamaan regresi :

$$Y = 18,108 + 2,921X_1 + 3,381X_2 + 1,532X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta kesadaran membayar PBB (Y) sebesar 18,108 yang menyatakan jika variable Tingkat pendidikan(X1), Tingkat pendapatan(X2), Kepercayaan pada otoritas pajak(X3) sama dengan nol, maka kesadaran membayar PBB adalah sebesar 18,108.
- Nilai koefisien Tingkat Pendidikan (X1) sebesar 2,921 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable X1 sebesar 1% maka kesadaran membayar PBB meningkat sebesar 2,921 atau sebaliknya.
- Nilai koefisien Tingkat Pendapatan (X2) sebesar 3,381 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable X2 sebesar 1% maka kesadaran membayar PBB meningkat sebesar 3,381 atau sebaliknya.
- Nilai koefisien Kepercayaan pada Otoritas Pajak X3 sebesar 1,532 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable X2 sebesar 1% maka kesadaran membayar PBB meningkat sebesar 1,532 atau sebaliknya.

### 3.1.4 Uji Hipotesis

#### 1. Uji T

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada masing-masing variable independent (bebas) dengan taraf signifikan <0,05. Uji t yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.

Dari hasil uji t tabel dapat dilihat bahwa Tingkat Pendidikan (X1)  $t_{hitung} = 2,431 > t_{tabel} 1,984$  atau sig 0,017 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak atau Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar PBB.

Dari hasil uji t tabel dapat dilihat bahwa Tingkat Pendapatan (X2)  $t_{hitung} = 3,138 > t_{tabel} 1,984$  atau sig 0,002 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak atau Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar PBB.

Dari hasil uji t tabel dapat dilihat bahwa Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3)  $t_{hitung} = 5,647 > t_{tabel} 1,984$  atau sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak atau Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar PBB.

#### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5 Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 <sup>a</sup>	.448	.431	4.83463

Sumber : *Output* SPSS 28, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 28 seperti pada tabel diatas, nilai R dihasilkan sebesar 0,670 atau 67,0% . Diketahui nilai R Square 0,448, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar PBB adalah sebesar 44,8%.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Membayar PBB

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya dan sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil

analisis  $t_{hitung} = 2,431 > t_{tabel} 1,984$  atau  $sig 0,017 < 0,05$ . Sehingga dari Hasil analisis ini dapat menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis (H1) tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan diterima. Tingginya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi mental dan kemampuan seseorang untuk sadar akan tugas dan tanggung jawab moral dan hukumnya, dan dalam hal membayar PBB. Karena mereka yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami dan menyerap informasi mengenai kebijakan dan peraturan yang berlaku serta pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara sadar dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruspita (2015) dan Erlindawati (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap motivasi sehingga meningkatkan kesadaran membayar PBB, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kesadarannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga ia akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pendidikan menjadi salah satu kunci utama peningkatan kemampuan kerja yang mendorong perubahan aspek-aspek kognitif, keterampilan, sikap dan moralitas seseorang.

### **3.2.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kesadaran Membayar PBB**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya dan sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis  $t_{hitung} = 3,138 > t_{tabel} 1,984$  atau  $sig 0,002 < 0,05$ . Sehingga dari Hasil analisis ini dapat menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis (H2) tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan diterima. Faktor pendapatan merupakan salah satu hal fundamental bila berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban. Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Seseorang dengan pendapatan rendah dan sedang kemungkinan akan kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia harus lebih dahulu mengutamakan kebutuhan sehari-harinya, sebaliknya orang dengan pendapatan menengah dan tinggi tidak akan kesulitan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena pendapatan yang dia terima memiliki kelebihan dari kebutuhan sehari-harinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriatna (2015) dan Satiti (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar PBB. Erlindawati (2020) dalam penelitiannya mendapatkan hasil serupa juga dimana ia menemukan ada pengaruh signifikansi antara tingkat pendapatan terhadap pelaksanaan kewajiban membayar pajak, dimana besar-kecilnya pendapatan yang diterima seseorang juga mempengaruhi pembayaran pajak karena pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat termasuk pemenuhan kewajiban perpajakannya bergantung pada pendapatan yang didapat wajib pajak tersebut.

### **3.2.3 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kesadaran Membayar PBB**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan seseorang pada otoritas pajak maka akan semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis  $t_{hitung} = 5,647 > t_{tabel} 1,984$  atau  $sig 0,000 < 0,05$ . Sehingga dari Hasil analisis ini dapat menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis (H3) kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan diterima. Kepercayaan kepada otoritas pajak akan timbul jika ada niat dari wajib pajak, jika masyarakat menilai baik sistem perpajakan dan hukum yang berlaku maka masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi pada otoritas pajak sehingga turut mendorong kesadarannya dalam membayar PBB.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Radityo (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nugroho (2016) dalam penelitiannya juga mendapatkan hasil bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, dimana dengan adanya kepercayaan dari wajib pajak terkait kebijakan dan kejujuran, serta pengelolaan pajak yang baik oleh otoritas pajak maka seseorang akan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pula.



## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini berarti semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula kesadarannya dalam membayar PBB.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini berarti semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka semakin tinggi pula kesadarannya dalam membayar PBB.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kepercayaan pada Otoritas Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini berarti semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap kejujuran dan integritas dari pengelola pajak, maka semakin tinggi pula kesadarannya dalam membayar PBB.

### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk otoritas pajak dalam hal ini Pemerintah Daerah, diharapkan agar dapat melakukan pemetaan data wajib pajak kemudian meningkatkan intensifitas sosialisasi dan menyuluhkan kepada wajib pajak yang dinilai membutuhkan edukasi lebih tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu diharapkan juga agar makin meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan transparansi dalam pengeleloaan PBB.
2. Untuk masyarakat yang merupakan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan wawasannya agar lebih memahami lagi tentang pentingnya membayar pajak serta fungsi dan manfaat PBB.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi Kesadaran membayar PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, dan Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Erlindawati, E. 2020. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah. Bengkalis.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan dan Perilaku*. Edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, A. 2016. *Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Poerwadarminta, W. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Radityo, D. 2019. *Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela pada Wajib Pajak orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Ruspita. 2011. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Kesadaran Membayar PBB di Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.

- Satiti, P. 2014. *Pengaruh Pendapatan dan Peran Aparat Kelurahan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Sumarsan, T. 2018. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis*. Edisi 2. Penerbit Bumi Indeks. Jakarta.
- Supriatna, A. 2015. *Pengaruh pendidikan dan pendapatan terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cijagang, Cikalongkulon*. Skripsi. Universitas Pamulang. Tangerang
- Suroto, 2000. *Macam-Macam Pendapatan*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 *Pajak Bumi dan Bangunan*. 27 Desember 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985*. 9 November 1994. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 9 November 1994. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Jakarta.